

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mana mayoritas penduduknya adalah beragama islam. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dengan populasi penduduk dengan beragama muslim paling tinggi di ASEAN. Dikutip dari situs databoks menyebutkan bahwa Laporan *The Royal Strategic Studies Centre* (RISSC) bertajuk *The Muslim 500* edisi 2023 menunjukkan bahwa jumlah populasi penduduk dengan beragama muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari total populasi di Indonesia yang mana jumlah ini merupakan jumlah terbanyak yang ada di Kawasan negara-negara *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) dan maupun secara global (<https://databoks.katadata.co.id>).

Perkembangan dunia usaha juga menyebabkan perusahaan-perusahaan bersaing untuk menjadikan perusahaan multinasional sehingga dari setiap perusahaan diperlukan adanya usaha dalam mengembangkan usahanya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan usahanya ialah dengan memperoleh sumber pendanaan yang mana satu dari beberapa cara agar sumber dana tersebut bisa dipenuhi ialah dengan berinvestasi atau dengan menerbitkan saham yang dimiliki setiap perusahaan kepada pihak luar yang mana sering kali disebut dengan perusahaan *go public* (Devina, 2019).

Berdasarkan laporan *The Royal Strategic Studies Centre* (RISSC) yang menunjukkan bahwa indonesia dengan negara yang mayoritas penduduk beragama islam. Oleh karena itu mendorong Indonesia untuk berperan penting dalam

berjalannya promosi perekonomian syariah. Sebagai pasar besar dalam pengembangan bisnis pasar modal sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pangsa pasar di Indonesia. Pasar industri yang berbasis syariah di Indonesia di kategorikan masih baru akan tetapi perkembangan yang terjadi di pasar modal Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, di Indonesia sendiri salah satu pasar modal yang melakukan investasi syariah ialah *Jakarta Islamic Index* (JII). *Jakarta Islamic Index* adalah indeks saham syariah yang diluncurkan untuk pertama kali di pasar modal Indonesia tepatnya pada tanggal 3 Juli 2000 yang mana JII ini hanya terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid dan tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). (<https://www.idx.co.id>)

Tujuan dengan adanya *Jakarta Islamic Index* ini ialah guna meningkatkan kepercayaan kepada para investor untuk melakukan investasi saham yang berbasis syariah dan dapat memberikan suatu manfaat bagi pemodal yang telah melakukan investasi di BEI. *Jakarta Islamic Index* (JII) juga merupakan perusahaan yang mana bidang usahanya sesuai dengan syariat islam yang jauh dari riba dan menjadi tolak ukur kinerja yang memiliki indeks saham yang halal sesuai Firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Peningkatan perusahaan yang berada di Busa Efek Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan memerlukan tambahan modal yang berasal dari investor untuk melakukan ekspansi bisnis, menambah aset perusahaan dan lain sebagainya. Seorang investor tidak mudah dengan begitu saja dalam memberikan dana kepada perusahaan jika tidak mengetahui bagaimana kinerja dan juga kondisi perusahaan sehingga bisa berguna dalam mempertimbangkan apakah akan memberikan keuntungan jika menambahkan modal pada suatu perusahaan tersebut (Christiane et al., 2022).

Perusahaan *go publik* yang mempublikasikan laporan keuangannya harus memenuhi syarat dan ketentuan umum hukum yang telah ditentukan sebelumnya dan mencatat sahamnya sebelum diperdagangkan di pasar modal. Adapun salah satu syarat dalam mempublikasikan laporan keuangan perusahaan ke pasar modal ialah laporan keuangan yang harus diaudit terlebih dahulu oleh auditor independen (Malae, 2019). Kualitas dalam informasi dari sebuah laporan keuangan yang memiliki kriteria yang baik merupakan kemudahan agar dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan walaupun pengguna tersebut kurang paham mengenai ekonomi, informasi yang ada ialah informasi laporan keuangan yang harus relevan

dan informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki nilai prediktif dan tepat waktu (Ebang et al., 2020).

Menurut PSAK No. 1 tahun 2018 menyebutkan bahwa laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana posisi keuangan, kesempatan kerja dan hak yang dapat berguna untuk sebagian orang yang menggunakannya dalam menghasilkan prakira ekonomi. Laporan keuangan juga dapat mempengaruhi keputusan ekonomi oleh karena itu laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu. Laporan keuangan harus memiliki karakteristik yang sangat relevan, dapat dijangkau, dan dapat dibandingkan. Dengan informasi yang relevan, maka akan sangat bermanfaat untuk dilaporkan secara tepat waktu sesuai yang sudah ditentukan bagi para pengguna laporan keuangan (Christiane et al., 2022).

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala dan laporan insidental lainnya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang mana saat ini telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan telah sah menjadi otoritas tertinggi dan aktivitas keuangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Lalu mengenai pelaporan keuangan kepada OJK sendiri di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/PJOK.04/2016 di mana Pasal 7 ayat 1 mengenai penyampaian laporan OJK paling lambat ialah pada akhir bulan keempat setelah tahun buku yang terakhir. Perusahaan *go public* yang melanggar atas

ketentuan OJK maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku di tahun yang berjalan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhany et al., 2018) menyebutkan bahwa dalam penyajian laporan auditor independen di Indonesia menjadi sangat tidak mudah dikarenakan meningkatnya perkembangan setiap perusahaan *go public*. Lalu perkembangan teknologi informasi yang sering terjadi akhir-akhir ini walaupun disisi lain membantu untuk proses pencatatan dan juga pengendalian dengan berkembangnya *cybercrime* atau kejahatan dunia maya yang mengakibatkan fraud dalam laporan keuangan. Dengan adanya kondisi yang seperti ini menuntut agar setiap perusahaan meningkatkan kualitas auditor supaya bisa menghasilkan suatu laporan audit yang handal, reliabel dan relevan.

Audit delay merupakan rentang waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan laporan audit independen yang dibutuhkan oleh auditor (Christiane et al., 2022). *Audit delay* merupakan rentang waktu antara tanggal penutupan tahun buku ialah 31 Desember hingga tanggal dikeluarkannya opini audit dalam laporan audit. Rentang waktu yang semakin pendek antara tanggal berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal dalam mempublikasikan laporan keuangan, semakin besar manfaat yang diperoleh pengguna laporan keuangan dan begitu juga sebaliknya yang mana keterlambatan ini akan mendorong ketidakpastian suatu keputusan dalam laporan keuangan (Witono & Yanti, 2019).


Dikutip dari jurnal (Ramadhany et al., 2018) yang menyebutkan bahwa *audit delay* ialah lamanya waktu dalam menyelesaikan laporan audit tanggal pelaporan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Standar umum untuk audit

menyatakan bahwa untuk audit harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan juga harus dengan ketelitian, begitu juga dalam Standar Umum Standar Pekerjaan Lapangan pertama dan ketiga disebutkan bahwa dalam audit diperlukan pelaksanaan dengan perencanaan yang begitu sangat matang dan juga mengumpulkan alat-alat pembuktian yang memadai, dikarenakan dengan adanya standar ini menyebabkan seorang auditor membutuhkan waktu yang relatif begitu lama.

Di Indonesia sendiri sudah banyak yang sudah melakukan penelitian mengenai *audit delay* hanya saja masih terdapat inkonsistensi yang mana hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan yang telat dalam penyampaian laporan keuangan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2018 sesuai dengan Edaran Surat Pengumuman Penyampaian Laporan keuangan Audit yang berakhir per 31 Desember 2018 yang berdasarkan pemantauan Bursa sampai tanggal 29 Juni 2019 terdapat 10 perusahaan yang tercatat belum menyampaikan laporan keuangan, lalu pada tahun 2019 sesuai dengan Edaran Surat Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Audit per Desember 2019 yang berdasarkan pemantauan Bursa hingga tanggal 30 Juni 2020 tercatat 42 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan.

Selanjutnya pada tahun 2020 sesuai dengan Edaran Surat Pengumuman Laporan Keuangan Audit per Desember 2020 dengan berdasarkan pantauan Bursa hingga tanggal 31 Mei 2021 mencatat sebanyak 96 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya, pada tahun 2021 sesuai dengan Edaran Surat Pengumuman Laporan Keuangan Audit per Desember 2021 yang berdasarkan pemantauan Bursa

sampai tanggal 9 Mei 2022 tercatat sebanyak 91 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya dan pada tahun 2022 sesuai dengan Edaran Surat Pengumuman Laporan Keuangan Audit per Desember 2022 yang berdasarkan pemantauan Bursa sampai tanggal 2 Mei 2023 tercatat sebanyak 61 perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangannya.



Sumber: Pengumuman evaluasi berkala BEI Periode 2018-2022 (Data diolah 2023)

Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Tercatat yang Telat Menyampaikan Laporan Keuangan di BEI Periode 2018-2022.

Melihat gambar 1.1 di atas merupakan grafik yang menunjukkan suatu fenomena dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *go public* kepada Bursa Efek Indonesia yang selalu mengalami kenaikan terutama pada tahun 2020 mencapai 96 perusahaan tercatat yang melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangannya dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dengan perusahaan tercatat sebanyak 91 di tahun 2021 dan 61 perusahaan di tahun 2022.

Adanya keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan atau *audit delay* itu dikarenakan faktor-faktor tertentu. Banyak faktor yang memungkinkan mempengaruhi terjadinya *audit delay* diantaranya *leverage*, kualitas auditor, ukuran perusahaan, dan audit tenure (Witono & Yanti, 2019) dan adapun menurut (Ebang et al., 2020) faktor yang memungkinkan mempengaruhi terjadinya *audit delay* diantaranya ialah ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan. Lalu menurut (Hasanah & Estiningrum, 2022) dalam penelitiannya indikator profitabilitas dan solvabilitas yang mempengaruhi adanya *audit delay*. Sedangkan menurut (Malae, 2019) faktor adanya keterlambatan terjadinya *audit delay* ialah kepemilikan publik, ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas dan kompleksitas operasi.

Berdasarkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *audit delay* tersebut mengharuskan auditor dalam menyelesaikan proses auditnya dengan secara tepat waktu supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaiannya dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi pada suatu perusahaan dan diperlukan ketelitian juga untuk mengidentifikasi bukti-bukti yang ada dalam proses pengauditannya. Sehingga akan menyebabkan kerugian bagi pengguna informasi keuangan seperti investor, masyarakat ataupun pihak pemerintahan, dikarenakan mereka mendapatkan keterlambatan informasi yang mengakibatkan citra perusahaan menjadi buruk karena pada umumnya investor akan beranggapan bahwa terdapat masalah pada suatu perusahaan baik dari kinerja perusahaannya atau dari segi keuangannya.

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki suatu Perusahaan atau didefinisikan sebagai volume besar dan kecilnya perusahaan dengan dilihat dari jumlah aset perusahaannya, yang mana Sebagian besar perusahaan cenderung menerbitkan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan memiliki pengendalian internal lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan yang berskala lebih kecil (Faradista & Stiawan, 2022) dan menurut Febrianty (2011) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan ialah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Amani, (2000) dalam (J. R. A. Putri, 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* yang artinya jika ukuran perusahaan semakin besar, maka *audit delay* akan semakin rendah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhany et al., 2018) hasil penelitian yang dilakukan mengenai ukuran perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* . dan penelitian (Syahadati, 2018) (Ebang et al., 2020) dan (Gustini, 2020) menyatakan hal yang sama bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Witono & Yanti, 2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor berikutnya ialah opini audit, opini audit ialah penilaian yang dilakukan oleh auditor independen pada laporan keuangan yang diauditnya. Bagi setiap perusahaan yang mendapatkan *qualified opinion* cenderung memiliki *audit delay*

yang lama dikarenakan secara logikanya dikatakan bahwa auditor membutuhkan waktu dan usaha mencari prosedur audit ketika menginformasikan kualifikasi audit (Ebang et al., 2020:143). Dalam penelitian Ebang (2020) dan (J. R. A. Putri, 2020) menunjukkan hasil bahwa indikator opini audit menunjukkan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wulansari, 2021) menunjukkan hasil bahwa opini audit berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*. Faktor berikutnya menggunakan Profitabilitas ialah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal saham sendiri.

Profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dari *income statement* yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan dalam satu periode. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi merupakan suatu berita baik bagi perusahaan sehingga perusahaan akan mempercepat penyampaian laporan keuangan dan sebaliknya jika bad news maka akan menunda dalam menyampaikan laporan audit. Jadi semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin pendek *audit delay* (Reichenbach et al., 2019). Menurut penelitian (Setiawan, 2013) faktor profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan dalam penelitian (R. A. Putri et al., 2022) menyebutkan bahwa hasil dari pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* ialah tidak berpengaruh.

Pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu hanya saja perbedaannya pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah objek penelitian yang digunakan menggunakan perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tidak seperti kebanyakan objek penelitiannya ialah

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Lalu tahun penelitian yang dilakukan ialah tahun 2018-2022 dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan ukuran perusahaan, opini audit dan profitabilitas. Pembahasan ini sangat menarik untuk saat ini pada era modern yang serba menggunakan teknologi untuk melaksanakan audit apakah masih terdapat *audit delay* dalam pengauditan pada suatu perusahaan yang menjadi peranan penting bagi seluruh aspek yang berkepentingan. Berikut data ukuran perusahaan, opini audit dan profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* Periode 2018-2022.

Tabel 1. 1

Data Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Profitabilitas (ROA) dan *Audit delay* pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* Periode 2018-2022.

Kode Perusahaan	Tahun	Ukuran Perusahaan		Opini Audit	Profitabilitas (ROA)		<i>Audit delay</i>	
					Persentase (%)		Hari	
ANTM	2018	31,13677	-	1	2,63	-	64	-
	2019	31,03869	↓	0	0,64	↓	104	↑
	2020	31,08827	↑	0	3,62	↑	71	↓
	2021	31,12498	↑	1	5,66	↑	74	↑
	2022	31,14666	↑	1	11,36	↑	83	↑
CPIN	2018	30,95047	-	1	16,46	-	88	-
	2019	31,01042	↑	1	12,37	↓	114	↑
	2020	31,07013	↑	1	12,34	↓	148	↑
	2021	31,19903	↑	1	10,21	↓	98	↓

Kode Perusahaan	Tahun	Ukuran Perusahaan		Opini Audit	Profitabilitas (ROA)		Audit delay	
					Persentase (%)		Hari	
	2022	31,31608	↑	1	7,35	↓	89	↓
EXCL	2018	31,68479	-	1	5,72	-	46	-
	2019	31,76979	↑	1	1,14	↓	38	↓
	2020	31,84677	↑	1	0,55	↓	42	↑
	2021	30,95438	↓	1	4,64	↓	49	↑
	2022	32,10012	↑	1	1,28	↓	48	↓
ICBP	2018	31,16812	-	1	13,56	-	78	-
	2019	31,28710	↑	1	13,85	↑	80	↑
	2020	32,27145	↓	1	7,16	↓	78	↓
	2021	32,40227	↑	1	6,69	↓	88	↑
	2022	32,37861	↓	1	4,96	↓	82	↓
INDF	2018	32,20096	-	1	5,14	-	78	-
	2019	32,19744	↓	1	6,14	↑	80	↑
	2020	32,72561	↑	1	5,36	↓	78	↓
	2021	32,82039	↑	1	6,25	↑	88	↑
	2022	32,82638	↑	1	5,09	↓	82	↓
KLBF	2018	30,52948	-	1	13,76	-	86	-
	2019	30,63990	↑	1	12,52	↓	87	↑
	2020	30,74739	↑	1	12,41	↓	88	↑
	2021	30,87621	↑	1	12,59	↑	88	-
	2022	30,93576	↑	1	12,66	↑	87	↓
PTBA	2018	30,81625	-	0	21,19	-	65	-
	2019	30,89288	↑	1	15,48	↓	63	↓
	2020	30,81144	↓	1	10,01	↓	67	↑
	2021	31,21797	↑	1	22,25	↑	56	↓
	2022	31,44563	↑	1	28,17	↑	59	↑

Kode Perusahaan	Tahun	Ukuran Perusahaan		Opini Audit	Profitabilitas (ROA)		Audit delay	
					Persentase (%)		Hari	
TLKM	2018	32,95985	-	1	13,08	-	119	-
	2019	33,03012	↑	1	12,47	↓	146	↑
	2020	33,14018	↑	1	11,97	↓	119	↓
	2021	33,25570	↑	1	12,25	↑	108	↓
	2022	33,24849	↓	1	10,06	↓	83	↓
UNTR	2018	32,38703	-	1	9,89	-	56	-
	2019	32,34696	↓	1	9,97	↓	52	↓
	2020	32,23420	↓	1	5,64	↓	50	↓
	2021	32,35452	↑	1	9,42	↑	52	↓
	2022	32,57607	↑	1	16,37	↑	54	↑
UNVR	2018	30,60261	-	1	46,66	-	31	-
	2019	30,65871	↑	0	35,80	↓	29	↓
	2020	30,65313	↓	1	34,89	↓	34	↑
	2021	30,57906	↓	1	30,20	↓	40	↑
	2022	30,53891	↓	1	29,29	↓	40	=

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan JII periode 2018-2022 (Data diolah 2023)

Keterangan :

= : Data mengalami persamaan

↑ : Data mengalami kenaikan

↓ : Data mengalami penurunan

Sesuai dengan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian teori dengan fakta di lapangan. Seharusnya ketika ukuran perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar akan konsisten dalam menyampaikan laporan keuangan dan semakin pendek terjadinya *audit delay*

sedangkan perusahaan kecil yang memiliki total aktiva yang kecil kemungkinan tidak konsisten dalam menyampaikan laporan keuangan dan akan lama dalam menyampaikannya. Akan tetapi pada faktanya pada perusahaan ANTM di tahun 2021 dan 2022 ukuran perusahaan mengalami kenaikan akan tetapi *audit delay* malah mengalami kenaikan, hal itu juga terjadi pada perusahaan UNTR di tahun 2022, KLBF dan PTBA.

Mengenai profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *Return on asset* apabila mengalami kenaikan maka akan memberikan dampak yang baik terhadap penilaian kinerja suatu perusahaan, sehingga *audit delay* perusahaan akan menurun dan begitu sebaliknya, akan tetapi pada faktanya ROA pada perusahaan ANTM mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 tapi *audit delay* tetap mengalami kenaikan. Bahkan hal tersebut terjadi juga pada perusahaan ICBP, INDF dan UNTR

Mengenai opini audit yang mendapat *qualified opinion* cenderung memiliki *audit delay* yang lama dikarenakan secara logikanya dikatakan bahwa auditor membutuhkan waktu dan usaha mencari prosedur audit ketika menginformasikan kualifikasi audit dan sebaliknya jika mendapat kualifikasi *unqualified opinion* cenderung memiliki *audit delay* yang lebih sedikit. Tapi dilihat dari data yang ada menunjukkan bahwa perusahaan yang mendapat kualifikasi *unqualified opinion* pada *audit delay*-nya mengalami kenaikan dan itu hampir terjadi pada setiap perusahaan.

Sesuai dengan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang tidak diketahui secara pasti faktor-faktor yang secara inkonsisten bisa mempengaruhi *audit delay* dan mengingat untuk kepentingan mengenai waktu dan penyelesaian penyajian

laporan keuangan audit yang dilakukan oleh auditor independen maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit dan Profitabilitas Terhadap *Audit delay* (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) Periode 2018-2022).”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang lebih terarah mengingat sangat luas dan kompleksnya permasalahan yang ada dalam *audit delay* maka, dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Pembatasan tersebut ialah:

1. Penelitian ini didasarkan pada faktor-faktor yang diduga mempengaruhi terjadinya *audit delay*. Penelitian yang dilakukan dibatasi hanya 3 variabel yang terdiri dari ukuran perusahaan, opini audit dan profitabilitas. Mengenai profitabilitas dalam penelitian ini dibatasi dengan menggunakan *return on asset* mengingat pada profitabilitas tidak hanya rasio ini saja yang ada tapi ada beberapa rasio lainnya, hanya saja pada penelitian ini menggunakan *return on asset* dikarenakan rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan dalam berkontribusi aset dalam menciptakan laba bersih perusahaan. Faktor-faktor tersebut dipilih dikarenakan masih adanya *research gap* antara faktor-faktor tersebut sehingga perlu menganalisis kembali mengenai faktor t yang mana dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay* studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022.
2. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa laporan Keuangan dan laporan auditor independent dari masing-masing

perusahaan yang memberikan opini audit yang dipublikasikan pada periode 2018-2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana besarnya pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *audit delay* studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022?
2. Bagaimana besarnya pengaruh opini audit secara parsial terhadap *audit delay* studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022?
3. Bagaimana besarnya pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap *audit delay* studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022?
4. Bagaimana besarnya pengaruh ukuran Perusahaan, opini audit dan profitabilitas secara simultan terhadap *audit delay* studi kasus pada Perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ini ialah untuk memperoleh bukti empiris sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *audit delay* studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh opini audit secara parsial terhadap *audit delay* studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap *audit delay* studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh ukuran Perusahaan, opini audit dan profitabilitas secara simultan terhadap *audit delay* studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi akademis

Diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama pada perusahaan finansial dan sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Perusahaan Publik

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi hambatan pembuatan laporan dan untuk meminimalisir terjadinya *audit delay* sehingga laporan keuangan dapat dipublikasikan sesuai dengan waktu semestinya.

3. Bagi Investor atau Calon Investor

Untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan dalam berinvestasi.

4. Bagi Auditor

Untuk dijadikan sarana informasi dalam membantu auditor untuk mengidentifikasi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan di Indonesia.

5. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan secara langsung mengenai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap *audit delay* pada perusahaan di Indonesia terutama pada perusahaan finansial.

